

**SISTEM INFORMASI TENAGA MEDIS
STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO**

I Kadek Dwi Nuryana

*DIII Manajemen Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.
e-mail : appledwi@gmail.com*

Serly Oki Kurniasari

*DIII Manajemen Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.
e-mail : serlyoki.so93@gmail.com*

Abstrak

Pelayanan perizinan tenaga medis di kabupaten Sidoarjo selama ini masih menggunakan sistem manual. Hal ini menimbulkan pemrosesan data menjadi informasi yang diperlukan oleh bagian pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan baik, dan bagi pemohon yang akan melakukan pendaftaran juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengurusnya. Masalah-masalah tersebut di atas disebabkan sistem perizinan yang belum tertata dengan baik, sehingga mengharuskan pihak Dinas Kesehatan untuk menerapkan sistem perizinan yang mampu memproses data perizinan secara cepat, akurat dan secara otomatis (komputerisasi) dan mampu menyimpan serta menampilkan data yang dapat di kelola dengan baik. Dengan adanya sistem ini diharapkan memberi kemudahan bagi pemohon untuk mempermudah proses perizinan secara online tidak perlu mengantri untuk melakukan pendaftaran, dengan fitur web yang responsif, memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi layanan perizinan tenaga medis melalui PC maupun perangkat *mobile* seperti tablet dan *smartphone* yang bisa di akses dimanapun, bagi pegawai dinas kesehatan bisa mengetahui presentase permohonan yang melakukan perizninan berupa grafik selain itu juga dapat membantu pegawai untuk mengelola data perizinan.

Kata kunci :

Dinas Kesehatan, sistem informasi tenaga medis

PENDAHULUAN

Sejak dulu manusia telah mengenal yang namanya teknologi. Namun tentunya teknologi dahulu jauh berbeda dengan teknologi yang saat ini. Contohnya saja mesin tik dulunya mesin ini digunakan orang-orang untuk membuat dokumen. Namun karena adanya teknologi, sehingga memaksa mesin tik untuk menyudahi jamannya dan digantikan dengan adanya komputer yang lebih efesien. Di era globalisasi informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi

manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis. Dimana setiap orang mempunyai hak memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan cara sederhana.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi ataupun instansi agar lebih efektif dan efisien serta mudah dalam penerimaan informasi yang ingin disampaikan.

Menurut Anireon, (1984) “Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Pelayanan perizinan tenaga medis di kabupaten Sidoarjo selama ini masih menggunakan sistem manual yang masih dicatat pada lembaran kertas menggunakan tulisan tangan dan disimpan pada map (*snell hilder*). Hal ini menimbulkan pemrosesan data menjadi informasi yang diperlukan oleh bagian pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan baik, dan bagi pemohon yang akan mengurus surat praktek juga akan kesulitan karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengurusnya.

Masalah-masalah tersebut di atas disebabkan sistem perizinan yang belum tertata dengan baik, sehingga mengharuskan pihak Dinas Kesehatan untuk menerapkan sistem perizinan yang mampu memproses data perizinan secara cepat, akurat dan secara otomatis (komputerisasi) dan mampu menyimpan serta menampilkan data-data yang berkaitan dengan sistem perizinan tenaga medis sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat, akurat dan dapat terkelola dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat betapa pentingnya kebutuhan informasi data yang cepat, tepat dan akurat untuk pelayanan informasi, karena itu penulis membuat laporan tugas akhir ini dengan judul “Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo”.

DASAR TEORI

Sistem Informasi

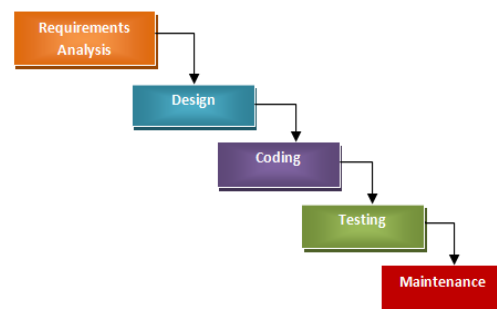
Menurut Jogiyanto (1989:1) “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.”

Menurut Jogiyanto (1989:8) “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.”

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam buku Jogiyanto HM (1989:11) sistem informasi adalah “suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”

Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan “Sistem Informasi Tenaga Medis” ini adalah *waterfall*. Pengembangan sistem ini menerapkan SDLC (*System Development Life Cycle*) dengan metode waterfall.



Gambar 1. Metode Waterfall

Perizinan Tenaga Medis merupakan izin untuk melakukan praktek untuk dokter umum dan dokter gigi. Prektek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya

kesehatan. Dokter dan dokter gigi adalah dokter , dokter spesialis dokter gigi, dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Tenaga medis meliputi dokter, perawat, perawat gigi, bidan, refraksionis optisien, radiografer, terapis wicara, fisioterapis, teknis kefarmasian, tenaga gizi, tenaga sanitarian, teknisi gigi.

Dasar Hukum

1. Surat Izin Praktik (SIP)

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/MENKES/PER/IV/2007, Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.

2. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/MENKES/PER/III/2013, tentang Izin &

Penyelenggaraan Praktek Perawat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri, sedangkan Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya di singkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

3. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) dan Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 58/MENKES/PER/XII/2012, tentang penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.

Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat STRPG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada perawat gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1464/Menkes/PER/X/2010,

tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. STR surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktek bidan mandiri.

5. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 544/Menkes/SK/VI/2002, tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO). Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan disarana pelayanan kesehatan.

6. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/Menkes/PER/V/2006, tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata

Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya / Akademi / Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.

7. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 867/Menkes/PER/VIII/2004, tentang Registrasi dan Praktek Terapis Wicara. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktek terapis wicara.

8. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1363/Menkes/SK/XII/2001, tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi. Surat Izin Praktik

Fisioterapis (SIPF) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktek fisioterapi.

9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/Menkes/PER/V/2011, tentang Registrasi dan Izin Kerja Kefarmasian. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) adalah surat izin praktek yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

10. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) dan Surat Izin Prakteik Tanaga Gizi (SIPTGz)

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 26/Menkes/PER/III/2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Tenaga Gizi adalah setiap orang yang

telah lulus pendidikan dibidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.

11. Surat Izin kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 32/Menkes/PER/IV/2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan Tenaga Sanitarian adalah setiaporang yang telah lulus pendidikan dibidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

12. Surat Izin Kerja Tehnisi Gigi (SIKTG)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 54/Menkes/PER/III//2002, tentang penyelenggaraan Pekerjaan Ketechnisian Gigi. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan Tekisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

MySQL

Menurut Bunafit Nugroho, (2004:133-134) "MySQL merupakan database yang paling digemari dikalangan Programmer Web, dengan alasan bahwa program ini merupakan database yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai database server yang mampu untuk manajemen database yang baik, MySQL terhitung merupakan database yang paling digemari dan paling banyak digunakan di banding database lainnya. Selain MySQL masih terdapat beberapa jenis databse server yang juga memiliki kemampuan yang jaga tidak bisa dianggap enteng, database itu adalah Oracle dan PostgreSQL. Didalam dunia internet, MySQL dijadikan sebuah database yang paling banyak digunakan selain database yang bersifat share ware seperti Ms Access, pengguna MySQL ini biasanya dipadukan menggunakan program aplikasi php, karena dengan menggunakankeduaprogram tersebut diatas telah terbukti akan kehandalannya dalam menangani permintaan data. Kemampuan lain yang dimiliki MySQL adalah mampu mendukung Relasional Database Manajemen Sistem (DBMS), sehingga dengan kemampuan ini MySQL akan mampu menangani data-data sebuah perusahaan yang berukuran sangat besar hingga berukuran Giga Byte. MySQL adalah sebuah software *database* yang bersifat free (gartis) yang di gunakan pada Sistem Informasi Tenaga Medis karena MySQL bebas lisensi dan sudah terbukti tangguh dan efisien."

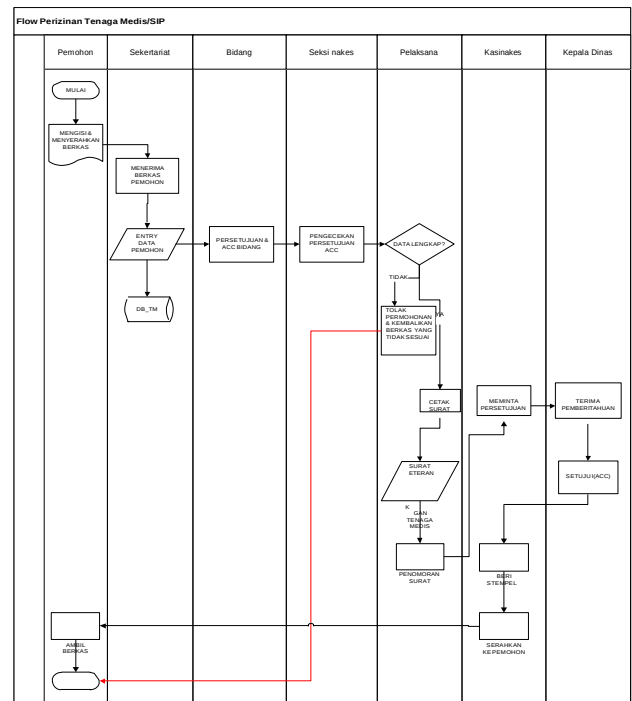
Javascript

Javascript adalah suatu bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk dapat berjalan pada web browser. Jenis bahasa pemograman *Client Side* berbeda dengan bahasa pemograman *Server Side* seperti PHP, dimana untuk *server side* seluruh kode program dijalankan di sisi server. Fungsi JavaScript Dalam Pemograman Web JavaScript pada awal perkembangannya berfungsi untuk membuat interaksi antara user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web *server*. Sebelum javascript, setiap interaksi dari user harus diproses oleh web *server*.

PERANCANGAN SISTEM

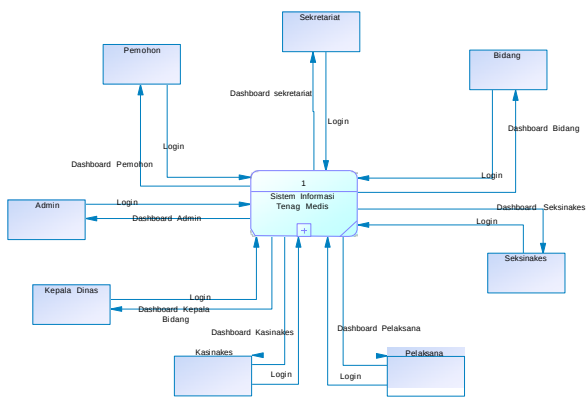
Sistem yang Diusulkan

Saat ini sistem pembuatan surat tenaga medis di dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Proses perizinan tenaga medis

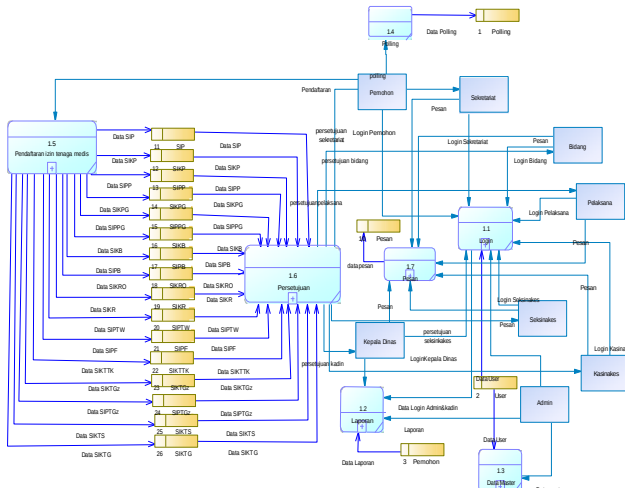
DFD Level 0



Gambar 3. DFD Level 0

DFD Level 0 yang melibatkan keseluruhan Sistem Informasi Tenaga Medis yang dibangun. Penggambaran ini menggunakan simbol-simbol yang melambangkan sistem secara umum serta entitas-entitas yang berkaitan dengan sistem tersebut. Sistem Informasi Tenaga Medis ini melibatkan 8 (entitas) entitas yaitu pemohon, sekretariat, bidang, seksinakes, pelaksana, kasinakes, kepala dinas, dan admin.user hanya dapat melihat semua informasi yang ada di dashboard, pemohon dapat melihat dan mengurus perizinan, dan petugas mempunyai kewenangan mengelola data sesuai tugas bagiannya dalam sistem informasi perizinan tenaga medis.

DFD Level 1

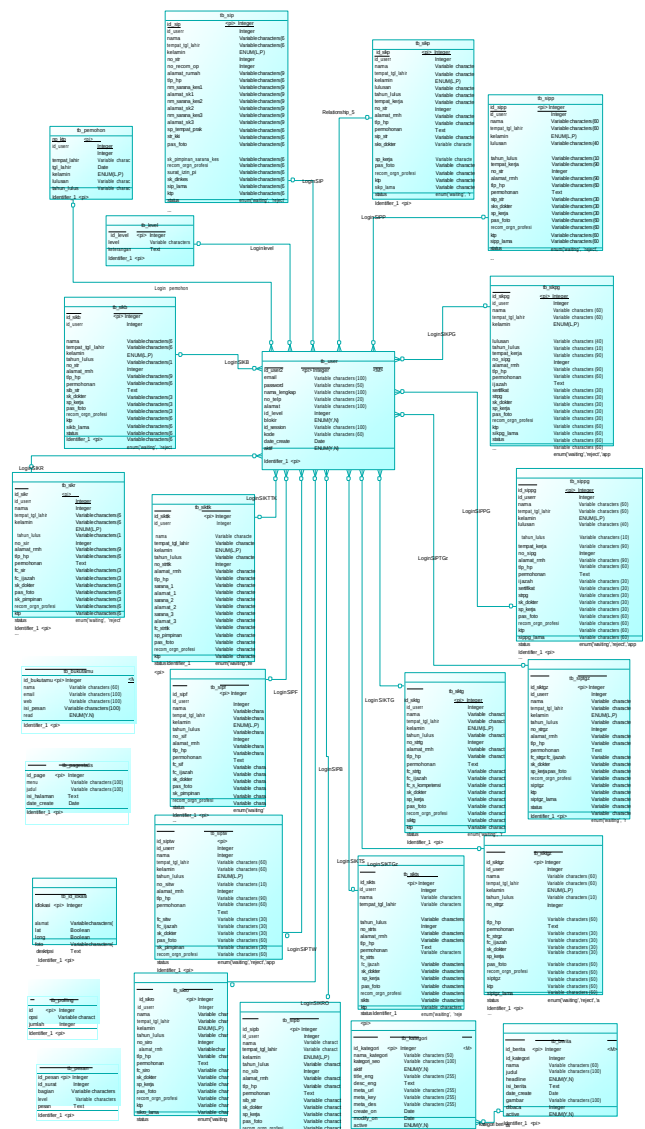


Gambar 4. DFD Level 1

DFD Level 1 yang menjelaskan secara garis besar Sistem Informasi Tenaga Medis. Sistem Informasi ini melibatkan 7 proses yaitu login, data master pesan, polling, persetujuan permohonan, pendaftaran izin tenaga medis, dan laporan.

CDM

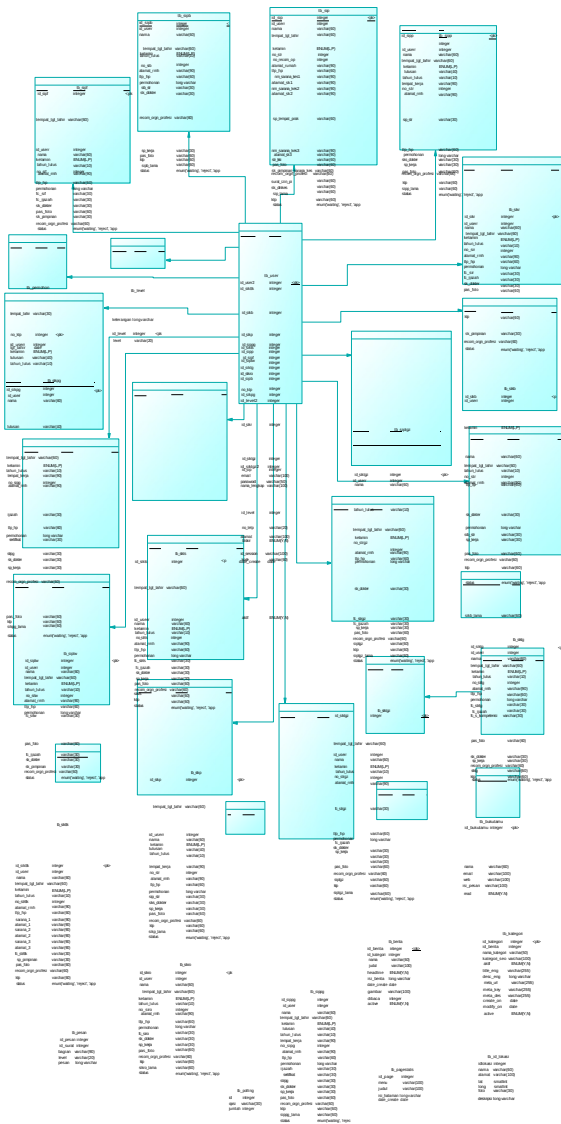
CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik.



Gambar 5. CDM

PDM

PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik.



Gambar 6. PDM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aplikasi

Cara kerja program berdasarkan pada diagram bagan struktur sistem dari program yang dibuat. Pada saat membuka *website* tampilan awal adalah halaman utama Sistem Informasi Tenaga Medis yang berisi menu berita, menu profil yang berisi visi dan misi, maps, prosedur perizinan berisi tentang persyaratan dan dasar hukum, kontak kami dan menu login. Bagi pemohon yang akan melakukan pendaftaran permohonan izin praktik dan petugas yang akan memproses perizinan harus mengisi form login, user diminta untuk memasukkan email dan password, sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan sesuai atau tidak jika data tidak sesuai maka akan menampilkan pesan kesalahan gagal login dan jika data sesuai maka akan menampilkan halaman user.

pembuatan program yang berjudul Sistem Informasi Tenaga Medis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berbasis web ini menggunakan

software Macromedia Dreamweaver 8 sedangkan pengolahan databasenya menggunakan MySQL.

Halaman Utama

Halaman utama diakses oleh user sebelum melakukan login, halaman utama terdapat beberapa

menu yaitu : berita, profil yang berisi visi dan misi,

maps, prosedur perizinan berisi tentang persyaratan dan dasar hukum, kontak kami dan menu login.

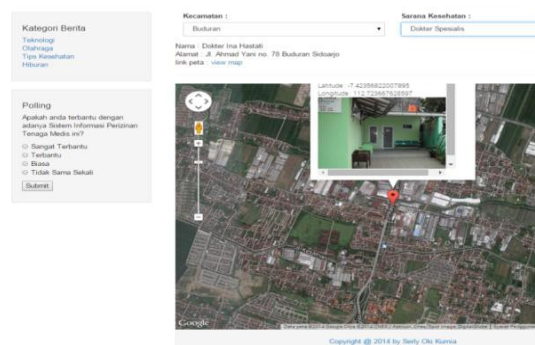
Tampilan halaman utama dapat dilihat pada

gambar berikut :



Pengujian

Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan program sesuai dengan hak akses masing-masing. Sesuai pengujian yang dilakukan maka program dapat dikatakan bekerja dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dalam



Gambar 7. Halaman Utama

Halaman Maps

Halaman maps ini menampilkan lokasi tempat prakti dokter, user bisa mencari dengan memilih nama kecamatan di sidoarjo dan pilih profesi dokter yang di cari selanjutnya sistem akan menunjukkan lokasi dokter yang dicari.

Gambar 8. Halaman maps

Halaman Register

Sebelum melakukan pendaftaran pemohon harus memiliki akun yaitu dengan cara register terlebih dahulu. Tampilan halaman register dapat dilihat pada gambar berikut :

[Home](#) / [Register](#)

 **Register Pemohon**

No. KTP

Email address

Password

Nama Lengkap

Tempat / Tanggal Lahir

Jenis Keltamin

Lulusan

Tahun Lulusan

Alamat

Nomor telepon



masukkan 6 kode di atas

Gambar 9. Halaman register

Halaman Login

Setelah melakukan register pemohon wajib login terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran tenaga medis pemohon hanya mengisi email dan password. Tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar berikut :

Welcome to Administrator

Please login with your Email and Password

Email

Password

Login

[Register](#) | [Back Home](#)

Copyright © 2014 by Seryi Oki Humasanti

Gambar 10. Halaman login

Halaman Pendaftaran Izin Praktik

Halaman ini untuk pemohon yang akan melakukan izin praktik baik dokter maupun tenaga medis yang lain. Pemohon harus mengisi form pendaftaran dan melengkapi berkas-berkas persyaratan.

[illegible]

Gambar 4.11 Halaman pendaftaran izin praktik

Persetujuan Permohonan oleh Customer Servis

Pada halaman ini dapat dilihat ada data permohonan izin tenaga medis yang diajukan oleh pemohon yang belum mendapatkan persetujuan dari customer servis. Untuk memberikan persetujuan permohonan customer servis dapat klik aksi *view*.

Dashboard

G System

BP

1

SNP

1

SPF

1

SNPS

SPPG

1

SNK

1

SPS

1

SNKO

SNK

SPTN

1

SPF

SNTKL

SNKTL

SPKTL

SNKTS

SNKTS

[Home](#) / [Dashboard](#)

Master Permohonan Surat Ijin Praltek

10

records per page

Search:

No.	Nama	Alamat	No.Telp/HP	Status	Tanggal AMK	aksi
1	putra iren	surabaya	59579349	waiting	0000-00-00	View

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

Next

Copyright © 2014 by Seng On Kuma

Gambar 12. Halaman data persetujuan oleh CS

Setelah klik aksi *view* selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 13. Halaman persetujuan oleh CS

Halaman Status Informasi Permmohonan

Halaman ini akan menampilkan tentang informasi status permohonan yang telah di *approve* atau disetujui oleh petugas dan untuk bukti pendaftaran tenaga medis pemohon dapat klik aksi download.

Gambar 14. Halaman status informasi permohonan

Bukti Pendaftaran Izin Tenaga Medis

Bukti pendaftaran ini untuk pengambilan SK tenaga medis di dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 15. Bukti pendaftaran izin tenaga medis

SK Tenaga Medis

Gambar 16. SK tenaga medis

Halaman Admin

Halaman admin adalah halaman yang di akses oleh Admin. Tugas admin adalah seluruh hak akses untuk menginputkan edit dan delete data data yang

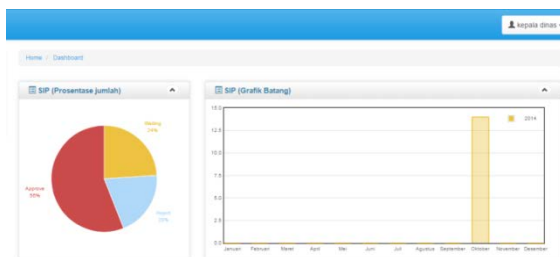
ada di menu level, user, berita, halaman statis, kontak, lokasi, *chart* (grafik), dan laporan. Tampilan halaman admin dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 17. Halaman admin

Grafik Perizinan Tenaga Medis

Untuk melihat grafik atau presentase keseluruhan pemohon yang melakukan perizinan tenaga medis dapat klik menu *chart* perizinan yang diinginkan.



Gambar 18. Grafik perizinan tenaga medis

Halaman Laporan Izin Tenaga Medis

Halaman ini untuk melihat dan membuat laporan pemohon yang melakukan perizinan tenaga medis dengan memilih periode bulan dan tahun yang diinginkan kemudian klik button tampilkan maka akan menampilkan gambar berikut :

No.	Nama	Alamat	No Telp/HP	Status	Tanggal Aset
1	gnd			aktif	2014-10-09
2	senyati	Surabaya	0887614121	aktif	2014-10-02
3	Wana Ananda S. ST	Sukodono Sidoarjo	88506325544	aktif	2014-10-09
4	gnd			aktif	2014-10-09
5	Dr. Yagun Santoso			aktif	2014-10-09
6	senyati	Surabaya	0887614121	aktif	2014-10-02
7	Wana Ananda S. ST	Sukodono Sidoarjo	88506325544	aktif	2014-10-09
8	gnd			aktif	2014-10-09
9	Wana Ananda S. ST	Sukodono Sidoarjo	88506325544	aktif	2014-10-09
10	gnd			aktif	2014-10-09

Gambar 19. Laporan izin tenaga medis

PENUTUP

Simpulan

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah merancang bangun Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo.

Saran

Saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah pada proses persetujuan dan penolakan pendaftaran online sebaiknya diberikan konfirmasi kepada pemohon melalui email atau sms.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunafit Nugroho. 2004. *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL (Studi Kasus, Membuat Sistem Informasi Pengolahan Data Buku)*. Yogyakarta : Gava Media
- Jack Spurlock. 2013. *Bootstrap Responsive Web Development*. O' Reilly Media, Inc. Gravenstein Highway North, Sebastopol, America.
- Jogiyanto. 1989. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 644/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien*.
- Nugroho, Bunafit . 2004. *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL (Studi Kasus, Membuat Sistem Informasi Pengolahan Data Buku)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010*

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Rsdiografer.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaa Praktik Kedokteran.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.*

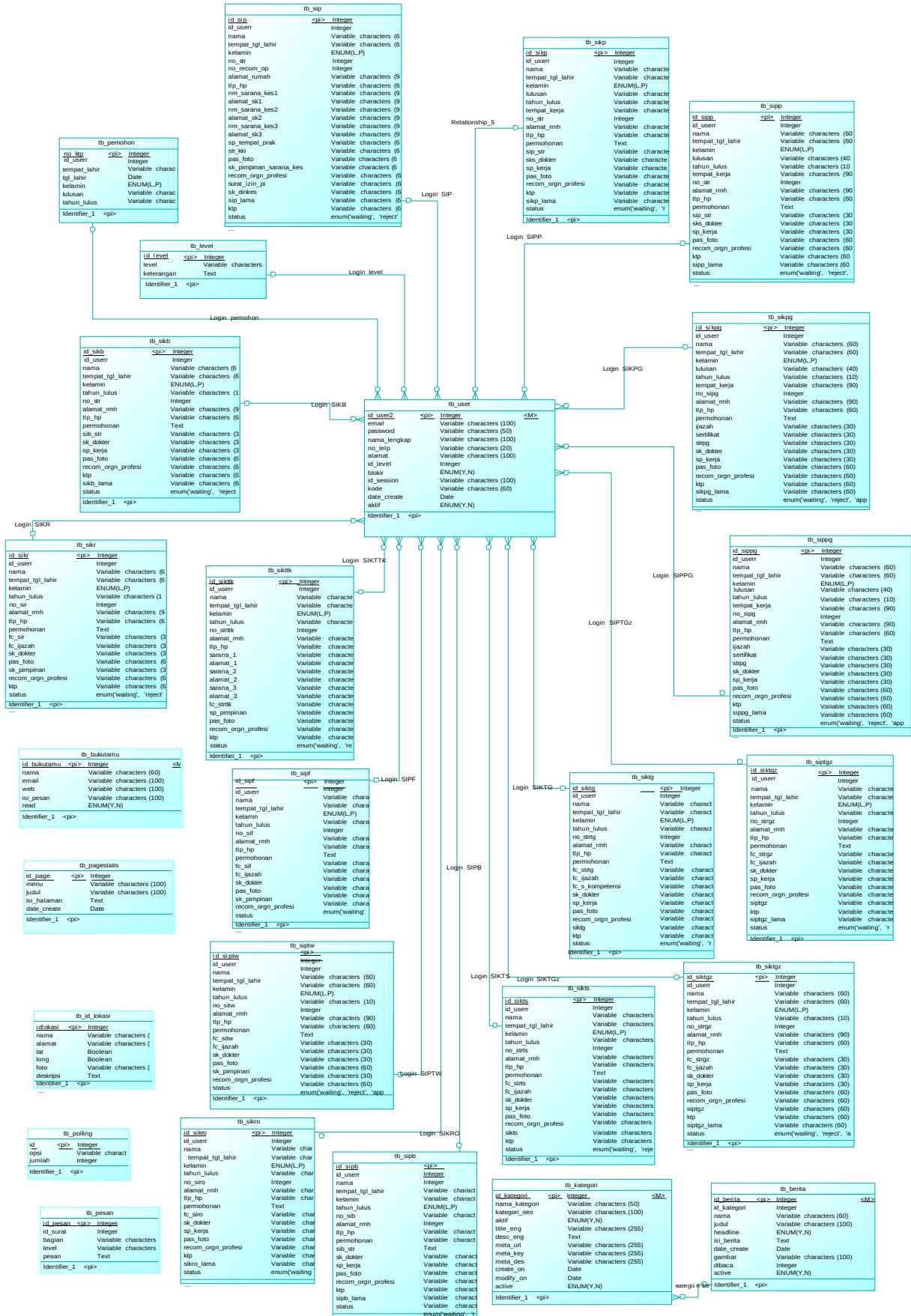
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Terapis Wicara.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.*

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi program Sarjana Strata satu (S-1) Universitas Negeri Surabaya.* Surabaya : Unesa University Press. 2014.

Lampiran

CDM (*Conseptual Data Model*)



PDM (Physical Data Model)

